



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 1990 SERI B NOMOR 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG IJIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang penetapan besarnya retribusi ijin bangunan bagi bangunan - bangunan toko, rumah makan dan kios demikian pula bagi gedung bioskop, gudang dan hotel perlu ditinjau kembali, sehubungan dengan fungsi bangunan tersebut digunakan sebagai tempat usaha ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengadakan perubahan retribusi ijin bangunan bagi bangunan - bangunan dimaksud dalam huruf a ;
  - c. bahwa besarnya retribusi tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipandang masih layak dan tidak memberatkan para pemilik bangunan tersebut pada umumnya.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  3. Undang - undang Nomor 12 / Dri. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan jo. Nomor 12 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang ijin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang disahkan dengan Surat

Keputusan .....

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981 Nomor 188.3/74/1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1981 Seri B telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 April 1988 Nomor 188.3/82/1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1988 seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 35 ayat (2) angka I Huruf a angka 1 perkataan "rata - rata" dihapus.
- B. Pasal 35 ayat (3) huruf c dan d diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - c. Toko, rumah makan dan kios dikenakan 0,75 % dari Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) bangunan yang bersangkutan.
  - d. Gudang, Bioskop dan Hotel dikenakan 1,25 % dari Rencana Anggaran Belanja ( R A B ) bangunan yang bersangkutan.
- C. Ketentuan ayat (7) Pasal 35 dihapus.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 25 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

Cap ud

Drs. H A R T O M O

Disahkan .....

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 - 4 - 1990 Nomor : 188.3 / 139 / 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 4 - 7 - 1990 Seri B No. 5 Tahun 1990.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap            ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.